



PUTUSAN

Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 34 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus
Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Malang;

Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir: Malang, XXXX (umur 39 tahun),
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta
(Driver), tempat kediaman di Kota Malang;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatan tanggal 05 September 2024 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 05 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal XXXX, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Blimbing, Kota Malang, tanggal XXXX;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kota Malang

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun 3 bulan, setelah itu berpindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman kontrakan Penggugat dan Tergugat di Kota Malang selama 1 tahun;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan November tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

a. Tergugat seringkali memperlakukan hal kecil didalam rumah tangganya seperti jika Penggugat lupa atau sedang kelelahan sehingga tidak bisa menyediakan kopi untuk Tergugat itu sudah dipermasalahkan oleh Tergugat dan ia juga seringkali menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga karena hal ini Penggugat merasa lelah dengan sikap Tergugat;

b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa kurang di hargai sebagai seorang istri dan Tergugat juga seringkali menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;

5. Bahwa dari permasalahan diatas Tergugat beberapa kali melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menampar wajah Penggugat dan memukul bagian tangan dan badan Penggugat sampai memar. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma dan oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2024, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 minggu namun sudah tidak berhubungan suami istri selama 2 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan

Hal. 2 dari 14 hal. Put. No. 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

7. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 06 September 2024, 13 September 2024, 20 September 2024, dan 27 September 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediator tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK tanggal XXXX, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor tanggal XXXX, fotokopi surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.2;
3. Print out 2 (dua) foto lebam pada tangan Penggugat dan foto Tergugat sedang berkumpul bersama teman-temannya, print out surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.3;
4. Print out 4 (empat) percakapan di sosial media WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat, print out surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf, diberi tanggal dan tanda P.4;

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No. 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. SAKSI

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pernah melakukan KDRT, seperti menjambak rambut dan meremas tangan Penggugat, lalu sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas kepada Penggugat seperti kata talak dan pelacur. Hal ini saksi ketahui pada saat lebaran haji tahun 2023 lalu ketika sedang berada di rumah saksi di daerah Jodipan, namun saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan rumah tangga mereka dalam 1 (satu) tahun terakhir;

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Malang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun selama menikah belum dikaruniai anak;
- Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berselisih serta bertengkar dan yang saksi ketahui pada akhir bulan Januari tahun 2024, Penggugat menangis dan menghubungi saksi melalui telepon, lalu bercerita kalau dirinya sedang bertengkar dengan Tergugat, kemudian paginya saksi melihat ada luka lebam pada leher

Hal. 6 dari 14 hal. Put. No. 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat. Selain permasalahan tersebut, Tergugat suka menggunakan pil koplo, dan saksi mengetahuinya karena saksi suka mengonsumsi minuman keras bersama Tergugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 06 September 2024, 13 September 2024, 20 September 2024, dan 27 September 2024, yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام الاسلام فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah:

1. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan November tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat seringkali mempermasalahkan hal kecil didalam rumah tangganya seperti jika Penggugat lupa atau sedang kelelahan sehingga tidak bisa menyediakan kopi untuk Tergugat itu sudah dipermasalahkan

Hal. 8 dari 14 hal. Put. No. 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat dan ia juga seringkali menjatuhkan talak kepada Penggugat sehingga karena hal ini Penggugat merasa lelah dengan sikap Tergugat;

b. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat dimana hal tersebut membuat Penggugat merasa kurang di hormati sebagai seorang istri dan Tergugat juga seringkali menjelek-jelekkan keluarga Penggugat;

2. Bahwa dari permasalahan diatas Tergugat beberapa kali melakukan penganiayaan kepada Penggugat, yakni menampar wajah Penggugat dan memukul bagian tangan dan badan Penggugat sampai memar. Karena kejadian tersebut, Penggugat merasakan trauma dan oleh karena keselamatan jiwa Peggugat yang terancam, maka Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat;

3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Agustus tahun 2024, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 minggu namun sudah tidak berhubungan suami istri selama 2 bulan dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengadakan komunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.4, serta 2 orang saksi yaitu (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan (SAKSI 2 PENGGUGAT);

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa print out 2 (dua) foto, dan P.4 berupa print out 4 (empat) percakapan di sosial media WhatsApp antara Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti elektronik yang dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk/permulaan, sebagaimana Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial pada tanggal 17 September 2019 huruf A. Bidang Hukum Formil, angka 6.1. menjelaskan "Alat bukti surat elektronik seperti *screenshot* (tangkapan layar) foto-foto, dan *chatting* (percakapan) dari aplikasi whatsapp, facebook atau media sosial lainnya hanya merupakan bukti permulaan. Jika diperlukan, para pihak dapat menghadirkan saksi ahli untuk menguji keautentikan bukti elektronik atas perkenan majelis hakim". Karenanya alat bukti elektronik tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti yang membenarkan terjadinya peristiwa, tetapi harus didukung oleh alat bukti lainnya, bukti tersebut menjelaskan bahwa ada lebam pada tangan Penggugat, kemudian foto Tergugat sedang berkumpul bersama teman-temannya dan berdasarkan percakapan di sosial media WhatsApp antara Penggugat dengan Tergugat bahwa Tergugat sedang berkumpul

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No. 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-teman hingga jam 3 pagi, kemudian Penggugat juga mengatakan kalau tidak apa-apa kalau Tergugat mengkonsumsi minuman keras, namun jangan sampai menggunakan sabu;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1 PENGGUGAT) dan 2 (SAKSI 2 PENGGUGAT) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal XXXX dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri, namun selama menikah belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan November tahun 2021 dimana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu, dan sejak saat itu sudah

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat sehingga dengan demikian keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام
العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcek, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan *Verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in suhghra*;

Hal. 12 dari 14 hal. Put. No. 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Wanjofrizal sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Wanjofrizal

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Achmad Suyuti, M.HES.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian biaya:

PNBP	Rp	60.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	625.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	895.000,00

(delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No. 1710/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)